



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi dan untuk meningkatkan efektifitas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu adanya peninjauan terhadap struktur organisasi ULP khususnya kelompok kerja;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5/PRT/KA/VII/2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH




Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 40 Tahun 2014
TANGGAL : 9 Juni 2014

STRUKTUR ORGANISASI ULP BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS
[Signature]
H. HERLIYAN SALEH